1

# R. SUYADIMAN, SH.

NOTARIS TASIKMALAYA

SK. Menteri Kehakiman R.I.

No. M-21-HT. 03.01 - Th. 1986 Tgl. 14 Januari 1986

Kantor : Jl. GUDANG JERO I No. 31 TELP. 32727

TASIKMALAYA

XXXXXX

Turunan

AKTA :

PERSEROAN TERBATAS

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

P.T. DAHANA.

Tgl 8 OKTOBER 1991 - No. 2.--

Notaris
R. Suyadiman S.H.
Tasikmalaya

==== PERSEROAN TERBATAS ====

==== PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ====

==== P.T. DAHANA. ====

----- Nomor : 2. ----

Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan Oktober seribu ---------------- sembilan ratus sembilan puluh satu (8-10-1991), ---------------------- menghadap kepada saya, RADEN SUYADIMAN Sarjana Hukum, ---------------- Notaris Tasikmalaya, dengan dihadiri para saksi yang saya, ------------ Notaris, kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : ----------

1. Tuan Insinyur AGUS SUJONO, Mayor Jenderal Purnawirawan, ------------ Wakil Ketua Badan Pengelola Industri Strategis ---------------------- bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dharmawangsa VIII/74, ---------- yang sementara ini berada di Tasikmalaya. ------------------------- Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan ---------- Surat Kuasa dibawah tangan dilekatkan pada minuta akta ini -------- Nomor : B02//M/BPIS//X/1991 tanggal tujuh Oktober seribu ---------- sembilan ratus sembilan puluh satu (7-10-1991), selaku kuasa ------ dari ketua Badan Pengelola Industri Strategis yang mengalihkan ---- kuasanya sebagaimana Surat Kuasa Nomor : SKU - 539/MK/1991 --------- tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus sembilan puluh satu ---- (5-10-1991) dari Menteri Keuangan Republik Indonesia, ------------- yang dalam jabatannya tersebut berdasarkan Pasal 3 Juncto ---------- Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor : 12 tahun 1969 (seribu -------- sembilan ratus enam puluh sembilan) Nomor : 21 dan pasal 5 -------- Peraturan Pemerintah Nomor : 17 tahun 1991 (seribu sembilan -------- ratus sembilan puluh [illegible]u) Lembaran Negara tahun 1991 ------------- (seribu sembilan ratus [illegible]bilan puluh satu) Nomor : 23 ----------- Mewakili dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama -------- Negara Republik Indonesia. ----------------------------------------



2. Tuan Insinyur MUHAMMAD FAISAL, MSIE (Master Science ---------------
Industry Engineering), Kepala Biro Pendanaan dan Anggaran ---------
Badan Pengelola Industri Strategis, bertempat tinggal -------------
di Bandung, Jalan Kayanakan yang untuk sementara ini berada -------
di Tasikmalaya. ---------------------------------------------------

Para penghadap yang telah saya, Notaris kenal, bertindak -------------
sebagaimana tersebut diatas menerangkan dalam rangka -----------------
melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam : ---------------

1. Undang-undang Nomor 9 tahun 1969 (seribu sembilan ratus -----------
enam puluh sembilan) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah -------
Pengganti Undang-undang Nomor : 1 tahun 1969 (seribu sembilan -----
ratus enam puluh sembilan) (Lembaran Negara Republik Indonesia ---
tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan nomor 16, ---------
Tambahan Nomor : 2890) Tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara ---------
menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia ---------
tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan nomor 40, ---------
tambahan nomor 2904). --------------------------------------------

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1969 (seribu sembilan ratus ---
enam puluh sembilan) tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) -------
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilan ratus ---
enam puluh sembilan nomor 21, Tambahan Nomor 2894), -------------
yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 ------------
tahun 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua) (Lembaran ------
Negara Republik Indonesia tahun seribu sembilan ratus -------------
tujuh puluh dua Nomor : 32, Tambahan Nomor 2987) dan --------------
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1983 --------
(seribu sembilan ratus delapan puluh tiga) Tentang Tatacara -------
Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Jawatan (PERJAN), -------------

Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Perseroan (PERSERO). --------

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 1991 (seribu sembilan --------- ratus sembilan puluh satu), Tentang Pengalihan - Bentuk ----------- Perusahaan Umum (PERUM) DAHANA menjadi Perusahaan Perseroan -------- (PERSERO), Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 ---------- (seribu sembilan ratus sembilan puluh satu) nomor : 23. -----------
4. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia --------------- Nomor : 1045/KMK,013/1991 tanggal lima Oktober seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh satu (5-10-1991) Tentang Penetapan Modal ----- Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DAHANA. ----------------------
5. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : ------- 1043/KMK,013/1991 tanggal lima Oktober seribu sembilan ratus ------ sembilan puluh satu (5-10-1991) Tentang Pengangkatan Direksi ------ Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT. DAHANA. ----------------------
6. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia --------------- Nomor : 1044/KMK,013/1991 tanggal lima Oktober seribu sembilan ---- ratus sembilan puluh satu (5-10-1991) Tentang Pengangkatan -------- Dewan Komisaris Perseroan (PERSERO) PT. DAHANA. ------------------

demikian dengan tidak mengurangi izin yang diperlukan dari ----------- fihak yang berwajib, Negara Republik Indonesia dan ------------------ Tuan Insinyur MUHAMMAD FAISAL, MSIE (Master Science Industry --------- Engineering) tersebut, dengan ini mendirikan suatu Perseroan --------- Terbatas dengan memakai Anggaran Dasar sebagai berikut : ------------

---------------------------- Pasal 1. ---------------------------------

-------------------- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN. ----------------------

Perseroan Terbatas ini bernama " PERUSAHAAN PERSEROAN --------------- (PERSERO) P.T. DAHANA " disingkat P.T. DAHANA (PERSERO), ------------

berkedudukan dan berkantor pusat di Tasikmalaya, ---------------------
dengan kantor-kantor, cabang-cabang dan perwakilan atau ---------------
satuan-satuan usaha di tempat-tempat lain baik di dalam ---------------
maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana akan ------------
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris. -----------

------------------------------------ PASAL 2. ------------------------------------

------------------ SAAT PERMULAAN DAN LAMANYA BERDIRI. ------------------

Perseroan ini didirikan untuk waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun ------
lamanya berturut-turut dan dimulai pada hari Perseroan ini -----------
menjadi Badan Hukum, demikian dengan mengindahkan apa yang ------------
ditetapkan dalam pasal 47 dan pasal 51 Kitab Undang-undang ------------
Hukum Dagang. ------------------------------------------------------------

------------------------------------ Pasal 3. ------------------------------------

------------------------ TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA. ------------------------

1. Tujuan perseroan adalah turut melaksanakan dan menunjang -----------
   kebijaksanaan serta program Pemerintah Republik Indonesia ---------
   dibidang Ekonomi dan Pembangunan Nasional pada umumnya, -----------
   khususnya dalam memproduksi bahan peledak, memasarkan -------------
   produk-produk bahan peledak, jasa-jasa dalam bidang ---------------
   penelitian yang berhubungan dengan bahan peledak dan --------------
   yang sejenisnya dengan itu serta usaha-usaha lain yang -----------
   dapat menunjang usaha tersebut diatas. ----------------------------
2. Untuk mencapai tujuan tersebut pada ayat 1 pasal ini, -------------
   Perseroan menjalankan kegiatan usaha antara lain : ----------------
   a. Memproduksi bahan peledak, bahan pendorong (propellant) --------
      dan komponen-komponen pelengkapnya. ----------------------------
   b. Menyelenggarakan segala usaha, kegiatan dan pekerjaan ----------
      perdagangan dan pemasaran, -------------------------------------

Notaris
R. Suyadiman S.H.
Tasikmalaya

pengimporan/pengexporan serta distribusi hasil produksi -------- tersebut pada huruf (a) dalam arti seluas-luasnya ; ------------

c. menyelenggarakan kegiatan jasa dalam bidang penelitian --------- dan pengembangan yang berhubungan dengan bahan peledak --------- dan yang sejenis dengan itu. ------------------------------------

d. menyelenggarakan jasa angkutan bahan peledak, jasa ------------- peledakan dan jasa-jasa lain yang bersangkutan dengan ---------- bahan peledak ; ----------------------------------------------

e. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan lainnya sepanjang ----------- kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan kegiatan ----------- yang telah diuraikan diatas. ------------------------------------

3. Perseroan dapat pula mendirikan dan atau ikut serta dalam --------- perseroan-perseroan atau badan lain yang mempunyai hubungan ------- dengan usaha tersebut diatas, baik yang bekerja di ---------------- dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, ------------------ sepanjang yang demikian tidak bertentangan dengan ----------------- peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan -------------- ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini. ----------------------

----------------------- Pasal 4. ------------------------------------

----------------------- M O D A L. ----------------------------------

1. Modal dasar ini ditetapkan sebesar ------------------------------ Rp. 30.000.000.000,-- (tiga puluh milyar rupiah) ----------------- terbagi dalam 30.000,- saham terdiri atas 6.000,- saham ----------- prioritas dan 24.000 saham biasa masing-masing dengan ------------ nilai nominal Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah). ----------------

2. Dari modal tersebut diatas telah ditempatkan/diambil ------------- bagian serta di setor penuh, saham prioritas dan saham ------------ biasa masing-masing oleh : ---------------------------------------

a. Negara Republik Indonesia sebanyak 6.000 (enam ribu) -----------
saham prioritas dan 2.499 (dua ribu empat ratus sembilan -------
puluh sembilan) saham biasa atau seluruhnya seharga ------------
Rp. 8.499.000.000,- (delapan milyar empat ratus sembilan puluh -
sembilan juta rupiah dan ---------------------------------------

b. Tuan Insinyur Muhammad Faisal, MSIE : 1 (satu) saham biasa -----
seharga Rp. 1.000.000,-- (satu juta rupiah), ------------------

atau bersama-sama berjumlah 6.000 (enam ribu) saham ---------------
*prioritas dan 2.500 saham biasa atau seluruhnya* ------------------
seharga Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus ------------
juta rupiah). --------------------------------------------------

3. Saham-saham selebihnya akan ditempatkan menurut kebutuhan ------ -
perusahaan dengan syarat dan harga sebagaimana ditetapkan ---------
oleh Direksi dan Dewan Komisaris dengan persetujuan rapat ---------
pemegang saham prioritas dengan ketentuan bahwa harga -------------
saham tidak dibawah pari. -------------------------------------

4. Bilamana saham-saham hendak ditempatkan, maka para ---------------
pemegang saham prioritas mempunyai hak terlebih dahulu ------------
(preferentie) untuk membeli saham-saham yang akan ----------------
dikeluarkan itu dalam tempo 30 (tiga puluh) hari -----------------
setelah Direksi memberitahukan keputusannya tentang ------------ -
pengeluaran itu dengan ketentuan bahwa mengenai ------------------
pengaturan cara pemberian hak terlebih dahulu untuk --------------
membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut akan ----------------
ditetapkan oleh rapat umum pemegang saham. ---------------------

5. Modal perseroan seluruhnya harus sudah ditempatkan dan ------------
disetor dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak ------------
disahkannya perseroan ini menjadi badan hukum, kecuali ------------
jika waktu ini diperpanjang oleh yang berwajib atas --------------

permintaan Direksi setelah memperoleh persetujuan dari ------------ rapat umum pemegang saham. ------------------------------------

--------------------------- Pasal 5. ---------------------------

------------------- S U R A T  S A H A M . -------------------------

1. Dalam anggaran Dasar ini yang dimaksud dengan saham ialah --------- saham prioritas dan saham biasa, dengan surat saham ialah --------- surat saham prioritas dan surat saham biasa, dengan pemegang saham ialah pemegang saham prioritas dan pemegang ------------ saham biasa, kecuali apabila dengan tegas ditentukan lain.---------
2. Sepanjang dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan lain, --------- maka pemegang saham prioritas dan para pemegang saham ------------- biasa mempunyai hak yang sama. ------------------------------------
3. Saham-saham dikeluarkan atas nama pemiliknya, dan pada ------------ tiap-tiap surat saham dicatat nama pemiliknya oleh Direksi. -------
4. Perseroan hanya mengakui satu orang atau satu badan hukum --------- sebagai pemilik dari satu helai surat saham. ----------------------
5. Untuk tiap-tiap saham diterbitkan sehelai surat saham, ------------ disertai seperangkat tanda deviden berikut sehelai talon ---------- untuk menerima seperangkat tanda deviden baru. --------------------
6. Surat-surat saham dari masing-masing jenis diberi nomor ----------- urut dan ditandatangani oleh direksi dan Dewan Komisaris, --------- sedang tanda-tanda deviden dan talon itu harus mempunyai ---------- nomor yang sama. --------------------------------------------------
7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada ----------- anggaran dasar perseroan dan kepada semua keputusan yang ---------- diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham. ---------------
8. Jikalau suatu saham pindah tangan karena warisan atau ------------ berdasarkan sebab-sebab lain menjadi milik dari lebih ------------- satu orang, maka yang memiliki bersama itu diwajibkan ------------

untuk menunjuk seorang diantara mereka, dan yang ------------------ ditunjuk itulah yang dicatat sebagai wakil mereka bersama --------- dalam daftar pemegang saham yang berhak menggunakan hak- ---------- hak yang diberikan oleh hukum kepada saham tersebut. -------------

--------------------------- Pasal 6. -----------------------------------

-------------------------- D A F T A R   S A H A M . --------------------

1. a. Untuk masing-masing jenis saham oleh Direksi ------------------ diselenggarakan buku daftar pemegang saham di kantor ----------- perseroan, didalam mana dicatat nama dan alamat ---------------- pemegang saham dan keterangan-keterangan lainnya --------------- yang dianggap perlu. --------------------------------------------

   b. Tiap-tiap perubahan alamat pemegang saham harus --------------- diberitahukan secara tertulis kepada Direksi. ------------------

   c. Selama pemberitahuan sedemikian itu belum dilakukan, ---------- maka surat atau panggilan-panggilan rapat dapat dilakukan ------ dengan sah pada alamat yang paling akhir tercatat dalam -------- buku daftar pemegang saham. ------------------------------------

2. Tiap-tiap pemegang saham berhak untuk melihat buku daftar --------- pemegang saham tersebut selama jam kerja kantor perseroan. --------

3. Kepada setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham ---------- atau lebih dapat diberikan 1 (satu) surat kolektif atau --------- lebih sebagai bukti pemilikannya dalam mana disebutkan ----------- jumlah dan nomor-nomor dari pada saham-sahamnya. -----------------

--------------------------- Pasal 7. -----------------------------------

------------------- PEMINDAH TANGANAN SAHAM ----------------------------

1. a. Apabila seorang pemegang saham hendak menjual saham ----------- (sahamnya), maka ia diwajibkan untuk menawarkan saham ---------- (saham)nya itu terlebih dahulu dengan surat tercatat ----------- kepada pemegang saham prioritas, setelah terlebih -------------

dahulu menyatakan kehendaknya itu dengan surat tercatat --------
kepada Direksi dengan menyebutkan harga yang dimintanya. -------

b. Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah penawaran itu, para ---------
pemegang saham prioritas yang mempunyai hak terlebih -----------
dahulu untuk membeli saham-sahamnya itu, berhak untuk ----------
membelinya menurut perbandingan jumlah saham prioritas ---------
yang telah mereka miliki. ----------------------------------------

c. Jikalau dari para pemegang saham prioritas tidak ada -----------
yang membeli saham-sahamnya tersebut atau dalam waktu ----------
tersebut tidak diterima pemberitahuan, maka pemegang saham -----
yang bersangkutan berhak untuk menjual saham (saham)nya itu ----
kepada para pemegang saham biasa dan dalam hal diantara me -----
reka ini juga tidak ada peminat, maka saham (saham) tersebut ---
dapat dijual kepada siapa saja yang mau membelinya, ------------
asal tidak dengan harga yang lebih rendah dari harga -----------
yang diminta semula. --------------------------------------------

2. a. Balik nama dari saham dilakukan oleh Direksi berdasarkan -------
akte pemindahan yang ditandatangani oleh yang memindahkan ------
dan yang menerima pemindahan itu, atau berdasarkan surat -------
surat lain yang menurut pertimbangan Direksi dapat -------------
dipandang sebagai bukti sah untuk pemindahan itu, --------------
demikian dengan tidak mengurangi apa yang ditentukan -----------
dalam ayat 8 Pasal 5 dan Pasal 8 anggaran dasar ini. -----------

b. Balik nama itu dicatat, baik dalam buku daftar pemegang --------
saham maupun diatas surat-surat saham yang dipindahkan ---------
itu, yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh ---------------
Direksi dan Dewan Komisaris, demikian dengan tidak -------------
mengurangi apa yang ditetapkan dalam Pasal 43 Kitab ------------
Undang-undang Hukum Dagang. -------------------------------------

7

3. Terhitung sejak dilakukan panggilan untuk rapat umum para ---------
pemegang saham sampai dengan hari penutupan rapat tersebut, -------
balik nama dari saham tidak diperkenankan. ----------------------

4. Pencatatan atas nama atau balik nama saham atas nama lebih --------
dari satu orang ditolak. Orang-orang yang berhak bersama ----------
sama atas satu saham wajib menunjuk satu orang diantara -----------
mereka dan atas nama yang ditunjuk itu dilakukan pencatatan -------
atas nama atau balik nama dari saham itu. -----------------------

5. Untuk menggadaikan atau memberikan sebagai jaminan atau -----------
mengibahkan sesuatu saham diperlukan persetujuan dari ------------
rapat umum para pemegang saham. -----------------------------

6. Segala tindakan yang bertentangan dengan ketentuan dalam ----------
pasal ini dan Pasal 8 anggaran dasar ini membawa akibat, ----------
bahwa suara yang dikeluarkan dalam rapat umum para pemegang -------
saham untuk saham itu dianggap tidak sah, sedang pembayaran -------
dividen atas saham itu ditangguhkan. ---------------------------

--------------------------- Pasal 8. ---------------------------

1. Penjualan atau pemindah-tanganan dari saham prioritas -------------
hanya diperbolehkan kepada orang (orang) yang dapat ---------------
diterima oleh rapat para pemegang saham prioritas. ---------------

2. Penjualan atau pemindah-tanganan dari saham prioritas ------------
yang bertentangan dengan ayat 1 Pasal ini tidak berlaku -----------
terhadap perseroan. ------------------------------------------

3. Jikalau suatu saham prioritas oleh karena warisan, ---------------
perkawinan atau sebab-sebab lain pindah haknya dan jatuh ----------
di tangan orang atau Bad[illegible] yan[illegible]ak diter[illegible] oleh ---------
rapat par[illegible] pemegang saham prioritas, [illegible] dalam [illegible] ------------
waktu 1 (satu) tahun orang/badan h[illegible]ini diw[illegible]jibkan --------------
untuk menjual atau memindah tangankan saham it[illegible] kepada -----------

orang/badan hukum yang berhak memilikinya menurut peraturan ------- peraturan yang ditetapkan untuk saham prioritas. -----------------

4. Selama peraturan ini belum terlaksana, maka pemegang saham -------- itu tidak dapat menjalankan hak-haknya yang diberikan oleh -------- hukum atas saham tersebut, sedangkan pembayaran deviden ----------- atas saham itu ditangguhkan. ---------------------------------------

---------------------------- Pasal 9. ------------------------------

------------------------ DUPLIKAT SAHAM. ---------------------------

1. Jikalau surat-surat saham, tanda-tanda deviden dan / atau --------- talon rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka oleh Direksi ------- atas permintaan dari yang berkepentingan kepadanya diberikan ------ duplikat-duplikatnya. -------------------------------------------

2. Surat-surat aslinya kemudian oleh Direksi dihapuskan ------------- dalam rapat umum para pemegang saham yang berikut, kejadian ------- mana harus disebut dalam berita acara rapat itu. -----------------

3. Jikalau surat-surat saham tanda-tanda deviden dan / atau ---------- talon hilang, maka atas permintaan tertulis dari yang ------------ berkepentingan kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat ---------- duplikat dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut --------- pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan ---------- dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi ---------- untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus. ---------------------------
Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat -------- surat aslinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan. -------------

4. Pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aslinya ---------- hilang harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar ---------- (harian) berbahasa Indonesia yang terbit atau beredar di ---------- tempat kedudukan perseroan n dalam berita Negara --------------- Republik Indonesia. -----------------------------------------------

h. terlibat dalam tindak pidana ; ----------------------------------

i. alasan-alasan lain yang dapat diterima oleh rapat -------------
umum para pemegang saham. -----------------------------------------

6. Para anggota Direksi diangkat oleh rapat umum para pemegang ------ saham dari calon atau calon-calon yang diajukan oleh rapat ------- para pemegang saham prioritas, pencalonan mana mengikat ---------- bagi rapat umum para pemegang saham. Untuk tiap-tiap ------------ jabatan mana diajukan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang calon. ------ Jikalau rapat para pemegang saham prioritas tidak mengajukan ----- calon-calonnya sebelum atau selambat-lambatnya pada waktu rapat -- umum para pemegang saham yang akan melakukan pengangkatan itu ---- diadakan, maka rapat itu dapat mengadakan pilihan secara bebas. --

7. Setelah masa jabatannya berakhir, para anggota Direksi ----------- dapat diangkat kembali oleh rapat umum para pemegang saham. ------ Sebagai anggota Direksi dapat juga diangkat badan hukum. ---------

8. Kepada para anggota Direksi diberi gaji berikut fasilitas -------- dan/atau tunjangan lainnya, termasuk santunan purna jabatan ------ yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para ------------------ pemegang saham. --------------------------------------------------

9. Apabila oleh suatu sebab jabatan anggota Direksi lowong, --------- maka dalam tempo satu (1) bulan setelah terjadi lowongan, -------- harus diselenggarakan rapat umum para pemegang saham untuk ------- mengisi lowongan itu. Selama jabatan itu lowong dan -------------- penggantinya belum ada atau belum memangku jabatannya, ----------- maka salah seorang anggota Direksi lainnya yang ditunjuk --------- oleh Dewan Komisaris [illegible] jalankan [illegible] jaan Direktur itu ---------- dengan kekuasaan da[illegible] wenang y[illegible]ng [illegible] ------------------------

10. Jika pada suatu waktu oleh sebab [illegible]apun perseroan tidak ----------- mempunyai anggota Direksi, maka un[illegible]uk sementara Dewan ------------

5. Semua biaya yang bersangkutan dengan pengeluaran duplikat ---------
- duplikat itu dipikul oleh yang bersangkutan. --------------------

--------------------------- Pasal 10. ------------------------------

---------------------- P E N G U R U S ----------------------------

1. Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh suatu Direksi yang ---------
terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya --------
4 (empat) Direktur dan diawasi oleh Dewan Komisaris. -------------

2. Para anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh --------------
rapat umum para pemegang saham. ----------------------------------

3. Antara para anggota Direksi dan antara anggota Direksi -----------
dengan anggota Dewan Komisaris tidak boleh ada hubungan -----------
kekeluargaan sedarah, sampai dengan derajat ketiga baik ----------
menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan ----------
semenda (menantu atau ipar). -------------------------------------

4. Para anggota Direksi diangkat untuk waktu 5 (lima) tahun ----------
dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para pemegang ---------
saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu dalam ------------
hal terdapat lasan-alasan dimaksud dalam ayat 5 pasal ini. -------

5. Para anggota Direksi dapat juga diberhentikan sebelum ------------
masa jabatannya berakhir karena alasan ; ------------------------
a. tidak cukup cakap ; ------------------------------------------
b. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik ; --------------------
c. tidak mela sanakan ketentuan-ketentuan dalam anggaran ----------
dasar ; -----------------------------------------------------
d. Permohonan sendiri ; ----------------------------------------
e. cacat Physik atau mental yang mengakibatkan tidak -------------
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik ; ----------------------
f. meninggal dunia ; -------------------------------------------
g. pengalihan tugas ; ------------------------------------------

pengurusan maupun mengenai pemilikan serta mengikat ---------------
perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, -----
demikian dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan ------------
dalam ayat-ayat 3 dan ayat 4 dibawah ini.

3. Perbuatan-perbuatan Direksi yang terlebih dahulu harus -----------
mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris ----------------
adalah untuk : ------------------------------------------------------

a. mengadakan pinjaman jangka pendek dari Bank atau ---------------
Lembaga Keuangan lain dengan memperhatikan ketentuan ----------
sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat 4 pasal ini ; ---------

b. memberikan pinjaman jangka pendek atas nama perseroan ; -------

c. mengangkat kepala-kepala cabang dan/atau Pejabat-pejabat -------
perseroan yang setingkat dibawah Direksi ; ------------------

d. meng-agunkan aktiva tetap yang diperlukan dalam ----------------
melaksanakan penarikan kredit jangka pendek ; ----------------

e. melepaskan dan menghapuskan aktiva bergerak dengan umur -------
ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya -------
sampai dengan 5 (lima) tahun dan menghapuskan piutang ---------
macet, persediaan barang mati sampai dengan nilai tertentu ----
yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham ; ---------

f. mengadakan kerjasama operasi atau kontrak manajemen -----------
yang berlaku untuk jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) -----
tahun atau 1 (satu) siklus usaha ; ---------------------------

g. menyesuaikan struktur organisasi. ------------------------------

4. Perbuatan-perbuatan dibawah ini hanya dapat dilakukan oleh -------
Direksi dengan sepengetahuan Dewan Komisaris dan setelah ---------
mendapat persetujuan tertulis dari rapat umum para pemegang ------
saham ; ----------------------------------------------------------

a. melepaskan atau menjaminkan aktiva tetap (fixed asset) --------

Komisaris berkewajiban untuk menjalankan pekerjaan ---------------
Direksi, dengan kewajiban dalam waktu selambat-lambatnya ---------
1 (satu) bulan setelah terjadi lowongan untuk memanggil ----------
rapat umum para pemegang saham guna mengisi lowongan. ------------

11. Para anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain ----------
sebagaimana tersebut dibawah ini : ---------------------------------
    a. Direktur Utama atau Direktur pada Badan Usaha Milik -----------
    Negara Lainnya, atau perusahaan swasta atau jabatan -----------
    lain yang berhubungan dengan pengelolaan perusahaan. ----------
    b. Jabatan Struktural dan fungsional lainnya dalam --------------
    instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah. -----------------
    c. Jabatan lainnya yang dapat menimbulkan pertentangan -----------
    kepentinagn secara langsung atau tidak langsung --------------
    dengan perseroan yang dipimpinnya dan/atau yang bertentangan --
    dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

12. Untuk perangkapan jabatan anggota Direksi yang tidak ------------
termasuk dalam ketentuan ayat 11 pasal ini atau untuk ------------
pengecualian terhadap ketentuan ayat 11 pasal ini, ---------------
diperlukan persetujuan dari rapat umum para pemegang ------------
saham. ---------------------------------------------------------------

------------------------ Pasal 11. ---------------------------------

------------------ TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI ----------------------

1. Tugas pokok Direksi adalah : ----------------------------------------
    a. memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan ----------
    perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan ----------------
    efesiensi dan efektifitas perseroan. -------------------------
    b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan. --------

2. Direksi mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan -------
dan melakukan segala tindakan dan perbuatan baik mengenai --------

perseroan dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 huruf ---------
d dan a pasal ini ; -------------------------------------------

b. mengambil bagian baik sebagian atau seluruhnya atau ----------
ikut serta dalam perseroan atau badan-badan lain atau ---------
menyelenggarakan perusahaan baru ; ----------------------------

c. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan perseroan ---------
dalam perseroan atau badan-badan lain ; ---------------------

d. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan ------
pinjaman jangka menengah/panjang serta mengadakan pinjaman ----
jangka pendek yang tidak bersifat operasional/melebihi --------
jumlah tertentu yang ditetapkan oleh rapat umum para ----------
pemegang saham ; ----------------------------------------------

e. mengadakan kerjasama operasional atau kontrak manajemen -------
yang berlaku untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) -----------
tahun atau satu (satu) siklus usaha, kerjasama lisensi dan ----
perjanjian-perjanjian lain yang mempunyai sifat sama ----------
dengan badan usaha atau pihak lain ; -------------------------

f. mengikat perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist), -----
yang mempuyai akibat keuangan melebihi suatu jumlah ter -------
tentu yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang saham ; ---

g. untuk tidak menagih lagi dan menghapuskan dari pembukuan ----
piutang macet dan menghapuskan persediaan barang mati ---------
dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 huruf e pasal ini. ------

Dewan Komisaris memberikan pendapat dan saran mengenai -----------
hal-hal yang diajukan untuk tindakan-tindakan a sampai -----------
dengan g di atas. ---------------------------------------------

5. Selain yang tersebut dalam ayat 3 dan 4 pasal ini, --------------
rapat umum para pemegang saham dapat menentukan pembatasan -------
pembatasan dan/atau syarat-syarat lain. -------------------------

6. Direktur Utama berwenang bertindak atas nama Direksi. ---------------
Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena ----------
sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada ------------
pihak ketiga, maka salah seorang Direktur yang ditunjuk ----------
oleh Direktur Utama, atau oleh Dewan Komisaris dalam hal ---------
Direktur Utama tidak melakukan penunjukan, atau Direktur ---------
yang tertua dalam jabatan sebagai anggota Direksi ----------------
perseroan dalam hal Direktur Utama dan Dewan Komisaris -----------
tidak melakukan penunjukan, berwenang bertindak atas ------------
nama Direksi. ----------------------------------------------------------

7. Direksi berhak atas tanggung jawabnya sendiri mengangkat ---------
seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya, dengan -----------
memberikan kepadanya (kepada mereka) kekuasaan bagi -------------
tindakan-tindakan tertentu yang diatur dalam surat kuasa. --------

8. Pembagian pekerjaan diantara para anggota Direksi dan ------------
susunan organisasi perseroan disahkan oleh rapat umum -----------
pemegang saham. -----------------------------------------------------

9. Direksi dalam mengureus perseroan wajib melaksanakan ------------
petunjuk yang diberikan oleh rapat umum pemegang saham. ----------

10. Direksi dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana --------
dimaksud dalam pasal ini, wajib bertindak sesuai dengan ----------
kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh [illegible]pat umum --------------
para pemegang saham. ----------------------------------------------

------------------------------ Pasal 12. ------------------------------

Dalam hub[illegible]annya dalam tugas pokok Direksi [illegible]ebagaimana ---------------
dimaksud [illegible] pasal 11 anggaran [illegible]ar ini [illegible]aka : ------------------

1. Direksi berk[illegible] ban : --------------------------------------------
a. me[illegible]gusahakan dan menjamin terlaksananya usaha/kegiatan -------
perseroan sesuai dengan tujuan dan lapangan usahanya. ---------

b. menyiapkan pada waktunya rencana pengembangan ---------------- perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan ---------------- perseroan termasuk rencana-rencana lainya ------------------- yang berhubungan dengan pelaksanaan usaha dan ---------------- kegiatan perseroan dan menyampaikannya kepada ---------------- Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk selan --------------- jutnya disampaikan kepada rapat umum para ------------------- pemegang saham guna mendapat pengesahan. --------------------

c. mengadakan dan memelihara tatabuku dan administrasi ---------- perseroan sesuai dengan kelaziman yang berlaku bagi ---------- suatu perseroan. ------------------------------------------

d. menyusun sistem akuntansi berdasarkan prinsip-prinsip --------- pengedalian intern terutama, pemisahan fungsi ---------------- pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan. ----------

e. memberikan pertanggung-jawaban dan segala keterangan ---------- tentang keadaan dan jalannya perseroan berupa laporan --------- kegiatan perusahaan termasuk laporan keuangan, baik ---------- dalam bentuk laporan tahunan maupun dalam bentuk ------------- laporan berkala lainnya menurut cara dan waktu yang ----------- ditentukan dalam anggaran dasar ini serta setiap kali --------- diminta oleh pemegang saham. -----------------------------

f. menyiapkan susunan organisasi perseroan lengkap dengan -------- perincian tugasnya. --------------------------------------

g. memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan ------ oleh para anggota Dewan Komisaris atau ahli-ahli yang --------- membantunya. --------------------------------------------

h. menjalankan kewajiban-kewajiban lainya sesuai dengan ---------- anggaran dasar ini atau berdasarkan petunjuk rapat ------------ umum para pemegang saham. ---------------------------------

2. Direksi mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut : ------------
   a. Menetapkan kebijaksanaan dalam pimpinan dan pengurusan. -------
   b. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan ---- termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan ---- penghasilan lain bagi para pegawai perseroan berdasarkan ------ peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keputusan ------- rapat umum para pemegang saham. --------------------------------
   c. mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan berdasar ------ peraturan kepegawaian Perseroan dan peraturan perundang ------- undangan yang berlaku. -----------------------------------------
   d. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili ---------- perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada -------------- seseorang atau beberapa orang anggota Direksi yang ------------ khusus ditunjuk untuk itu, atau kepada seseorang atau --------- beberapa orang pegawai perseroan , baik sendiri maupun -------- bersama-sama orang atau badan lain. ---------------------------
   e. Menjalankan tindakan-tindakan lainnya baik mengenai ----------- pengurusan maupun mengenai pemilikan, sesuai dengan ----------- ketentuan-ketentuan yang diatur dalam anggaran dasar ---------- ini dan yang ditetapkan oleh rapat umum para pemegang --------- sahamberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---

---------------------- Pasal 13. --------------------------

---------------------- RAPAT DIREKSI ---------------------------

1. Direksi mengadakan rapat setiap kali apabila dianggap perlu ------ oleh Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya ------- 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Direksi dengan menyebutkan --- hal-hal yang akan dibicarakan. ----------------------------------
   Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau -------- ditempat lain di wilayah Republik Indonesia yang ditetapkan ------ oleh Direksi. ---------------------------------------------------

2. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan ----------
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh sekurang ----------
kurangnya lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota ----------
Direksi. ----------------------------------------------------------

3. Semua rapat direksi dipimpin oleh Direktur Utama dan ------------
apabila ia tidak hadir atau berhalangan, oleh seorang -----------
Direktur yang khusus ditunjuk untuk maksud itu oleh ------------
Direktur Utama. -------------------------------------------------

4. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil dengan musyawarah ----
untuk mufakat. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan, -------
maka keputusan diambil dengan suara terbanyak. Setiap -----------
anggota Direksi berhak untuk mengeluarkan satu suara. ------------
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,-
maka Direktur Utama yang menentukan. ----------------------------

5. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam --------
rapat Direksi, harus dibuatkan risalah rapat yang ---------------
ditandatangani oleh Ketua rapat Direksi dan oleh salah -----------
seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh dan dari -------------
antara mereka yang hadir. -------------------------------------

6. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam rapat hanya oleh ----
anggota Direksi lainnya berdasarkan kuasa tertulis yang diberi ---
kan khusus untuk keperluan itu. --------------------------------

7. Keputusan=keputusan yang mengikat dapat juga diambil -------------
tanpa diadakan rapat Direksi asal saja keputusan itu ------------
disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua ----------
anggota Direksi. ----------------------------------------------

----------------------------- Pasal 14. ------------------------------

1. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan perseroan -------
bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggota Direksi, ---

Notaris
R. Suyadiman S.H.
Tasikmalaya

maka dengan persetujuan Dewan Komisaris Perseroan akan ----------- diwakili oleh anggota Direksi lainnya. Apabila pertentangan ------ kepentingan tersebut menyangkut semua anggota Direksi, ----------- maka perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris atau ----------- seorang yang ditunjuk ole Dewan Komisaris. --------------------

2. Dalam hal tidak ada Dewan Komisaris, maka rapat umum para -------- pemegang saham mengangkat seorang atau lebih untuk mewakili ------ perseroan dalam menjalankan tugas tersebut dalam ayat ----------- 1 pasal ini . ----------------------------------------------

--------------------------- Pasal 15. ----------------------------

------------------------- DEWAN KOMISARIS --------------------------

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang ---- dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, seorang diantaranya ------- menjabat sebagai Komisaris Utama. ------------------------------

2. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk waktu 3 (tiga) ------- tahun dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum para ----------- pemegang saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu. ----------- Setelah masa jabatanya berakhir para anggota Dewan Komisaris ----- dapat diangkat kembali oleh rapat umum para pemegang saham. ------

3. Kepada para anggota Dewan Komisaris dapat diberikan uang --------- jasa yang jumlahnya ditetapkan oleh rapat umum para ------------- pemegang saham. ---------------------------------------------

4. Antara para anggota Dewan Komisaris dan antara anggota Dewan ----- Komisaris dengan anggota Direksi tidak boleh ada hubungan -------- keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut ------ garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda --------- (menantu atau i[illegible]) .-----------------------------------------

5. Para anggota Dewan Komisaris tidak boleh merangkap jabatan ------- lain pada usaha swasta yang dapat menimbulkan pertentangan -------

kepentingan secara langsung maupun secara tidak langsung --------
dengan kepentingan perseroan ini, kecuali dengan ijin rapat ------
umum para pemegang saham dan berdasarkan peraturan perundang -----
undangan yang berlaku ------------------------------------------

6. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para -------
pemegang saham dari calon atau calon-calon yang diajukan ---------
oleh rapat para pemegang saham prioritas, pencalonan mana --------
mengikat bagi rapat umum para pemegang saham. -------------------
Untuk tiap-tiap jabatan mana diajukan sedikit-dikitnya 2 (dua) ---
orang calon. Jika rapat pemegang saham prioritas tidak ----------
mengajukan calon-calonya sebelum atau selambat-lambatnya ---------
pada rapat umum para pemegang saham yang akan melakukan ----------
pengangkatan itu diadakan, maka rapat itu dapat mengadakan -------
pemilihan secara bebas. -----------------------------------------

7. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan Komisaris ------------
diatur oleh mereka sendiri. -------------------------------------
Untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh -----
seorang sekretaris yang diangkat oleh rapat umum para ------------
para pemegang saham atas beban perseroan ------------------------

-------------------------- Pasal 16. --------------------------

1. Dewan Komisaris bertugas : ------------------------------------
a. Melakukan pengawasan atas jalannya pengurusan perseroan -------
oleh Direksi : -----------------------------------------------
b. Melakukan tugas-tugas yang secara khusus diberikan -----------
kepadanya menurut anggaran dasar ini, dan -------------------
c. Melakukan pengawasan atas pe[illegible]sanaan peraturan-peraturan -----
dan ketentuan-ketentuan se[illegible] [illegible]aksanaan pemerintah --------
terutama dibidang-bidang yang be[illegible]ungan dengan tujuan -------
dan lapa[illegible]gan usaha perseroan. ------------------------------

Notaris
Suyadiman S.H.
Tasikmalaya

2. Para anggota Dewan Komisaris, baik bersama-sama maupun ------------ sendiri-sendiri setiap waktu berhak memasuki bangunan ------------ bangunan dan halaman-halaman atau tempat-tempat lain ------------- yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak --------- memeriksa buku-buku, surat-surat bukti, persediaan barang, -------- memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas (untuk keperluan -------- verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta mengetahui --------- segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi. --------------
3. Dewan Komisaris berhak atas biaya perseroan, meminta bantuan ----- ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut. ------------------
4. Dewan Komisaris dengan suara terbanyak biasa setiap waktu --------- berhak memberhentikan untuk sementara waktu, seorang atau --------- lebih anggota Direksi, jikalau mereka bertindak bertentangan ----- dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya dan -------- terdapat alasan-alasan yang mendesak bagi perseroan. -------------
Pemberhantian sementara itu harus diberitahukan kepada yang ------ bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakanitu. --------
Dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara itu --- Dewan Komisaris diwajibkan untuk memanggil rapat umum luar -------- biasa para pemegang saham yang akan memutuskan apakah ------------ Direktur yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya ---------- atau dikembalikan kedudukannya, sedang yang diberhentikan --------- sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dan membela diri. ----
Rapat ini dipimpin oleh salah seorang pemegang saham yang --------- dipilih ol h dan dari antara ka yang hadir. ------------------
5. Jikalau ra t umum para pem saham tidak diadakan dalam ----- 1 (satu) b lan setelah pemb n sementara itu, -------------- maka pembe hentian sementara itu tal dengan sendirinya ---------- menurut hu um.------------------------------------------------

6. Jika karena sebab apapun juga perseroan tidak mempunyai ----------
seorangpun anggota Dewan Komisaris, maka rapat para pemegang -----
saham prioritas berhak untuk menunjuk seorang diantara -----------
mereka untuk melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan ---------
ketentuan bahwa dalam waktu selambat-lambatnya 4 (empat) ---------
minggu setelah terjadi lowongan, harus diselenggarakan -----------
rapat umum luar biasa para pemegang saham untuk mengangkat -------
Dewan Komisaris baru. -------------------------------------------

---------------------------- Pasal 17. ----------------------------

Dalam hubungan dengan tugas Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam pasal 16 anggaran dasar ini, maka Dewan Komisaris -------------
berkewajiban : ------------------------------------------------------

1. Memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum para pemegang ----
saham mengenai rencana pengmbangan perseroan, rencana kerja ------
dan anggaran tahunan perseroan, serta perubahan/tambahannya, -----
laporan keuangan tahunan, laporan berkala dan laporan ------------
laporan lainya dari Direksi. -------------------------------------
2. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja dan rencana anggaran ---------
perseroan serta menyampaikan hasil penilaian serta ---------------
pendapatnya kepada rapat umum para pemegang saham. ---------------
3. Mengikuti perkembangan kegiatan, dan dalam hal perusahaan -------
menunjukan gejala kemunduran, segera melaporkan kepada -----------
rapat umum para pemegang saham dengan disertai saran mengenai ----
langkah perbaikan yang harus ditempuh. ---------------------------
4. Memberikan pendapat dan saran kepada rapat umum para -------------
pemegang saham mengenai setiap persoalan lainnya yang ------------
dianggap penting bagi pengelolaan perusahaan. --------------------
5. Melakukan tugas-tugas pengawasan lainnya yang ditentukan ---------
oleh rapat umum para pemegang saham. -----------------------------

6. Memberikan laporan kepada pemegang saham secara berkala ---------- (triwulan, tahunan) serta setiap waktu yang diperlukan ----------- mengenai perkembangan perusahaan dan hasil pelaksanaan ----------- tugasnya. ------------------------------------------------------

--------------------------- Pasal 18. ----------------------------

--------------------- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----------------------

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya -------- sekali dalam tiap 3 (tiga) bulan, dalam rapat mana Dewan --------- Komisaris dapat mengundang Direksi. ------------------------------ Rapat Dewan Komisaris diadakan ditempat kedudukan perseroan ------ atau ditempat lain diwilayah-wilayah Republik Indonesia ---------- yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris. ----------------------------
2. Dewan Komisaris dapat juga mengadakan rapat sewaktu-waktu -------- apabila dipandang perlu oleh Komisaris Utama atau atas usul ------ sekurang-kurangnya 1/3 (sepertiga) dari jumlah anggota Dewan ----- Komisaris, dalam rapat mana juga dapat diundang Direksi. --------- Undangan baik untuk Dewan Komisaris maupun untuk Direksi --------- disampaikan sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum ----- rapat diadakan. --------------------------------------------------
3. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil ------------ keputusan-keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh --------- lebih dari 1/2 (setengah) dari jumlah anggota Dewan Komisaris. ---
4. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama -------- dan apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan, -- oleh seorang Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh ---------------- Komisaris Utama. -------------------------------------------------
5. Semua keputusan dalam rapat Dewan Komisaris diambil dengan ------- musyawarah. Apabila malalui musyawarah tidak tercapai ------------ kesepakatan, maka keputusan rapat Dewan Komisaris diambil -------- dengan suara terbanyak biasa. ------------------------------------

Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ----------- banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, --------- kecuali jika mengenai diri orang, akan ditentukan dengan --------- undian. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak untuk -------------- mengeluarkan satu suara. -----------------------------------------

6. Untuk segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam ------- rapat Dewan Komisaris harus dibuat suatu risalah yang ------------ ditandatangani oleh ketua rapat Dewan Komisaris dan oleh --------- salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh --------- dan dari antara mereka yang hadir. ------------------------------

7. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat-rapat - hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan ----------- kuasa tertulis yang diberikan khusus untuk keperluan itu. --------

8. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa ------- diadakan rapat Dewan Komisaris, asal saja keputusan itu ---------- disetujuai secara tertulis dan ditandatangani oleh semua --------- anggota Dewan Komisaris. -----------------------------------------

------------------------------- Pasal 19. ------------------------------

------------------- <u>PEMBUKUAN DAN TANGGUNG JAWAB.</u> -------------------

1. Tahun buku perseroan adalah tahun takwim. Pada akhir bulan ------- Desember dari tiap-tiap tahun, buku-buku perseroan ditutup ------

2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah penutupan buku, maka ---------- Direksi harus menyampaikan kepada Dewan Komisaris dan ------------ para pemegang saham laporan tahunan yang terdiri dari ------------ neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku yang bersangkutan, --- beserta lapo[illegible] laporan lainnya. -----------------------------

3. Dewan Komisaris menelaah dan menilai laporan tersebut dalam ------ ayat 2 untuk keperluan mana dapat diminta bantuan dari ----------- tenaga ahli atas biaya perseroan dan kepada siapa ---------------- Direksi wajib memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan ---

20

4. Dewan Komisaris memberikan laporan mengenai penelaahan ---------- dan penilaian terhadap laporan tersebut dalam ayat 2 kepada ------ rapat umum tahunan para pemegang saham dengan memperhatikan ------ laporan pemeriksaan akuntan. ------------------------------------

5. Rapat umum para pemegang saham memberikan keputusannya ----------- atas penerimaan neraca dan perhitungan laba rugi tersebut -------- dan laporan lainnya setelah diperiksa oleh akuntan yang ---------- ditunjuk oleh rapat umum pemegang saham. ------------------------

6. Mulai dari hari dilakukan panggilan rapat umum para pemegang ----- saham sampai dengan hari penutupan rapat itu, neraca dan --------- perhitungan laba rugi tersebut berikut laporan tahunan yang ------ bersangkutan, harus disediakan di kantor perseroan atau ---------- dikirim kepada para pemegang saham untuk dapat diperiksa --------- oleh para pemegang saham.-----------------------------------------

7. Pengesahan neraca dan perhitungan laba rugi oleh rapat umum ------ para pemegang saham berarti memberikan pembebasan sepenuhnya ---- (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi --------- dari tangggung jawab atas tindakan mereka dalam bidangnya ------- masing-masing dalam tahun buku yang bersangkutan sepanjang ------ tindakan-tindakan itu ternyata dari buku-buku perseroan. --------

---------------------------- Pasal 20. ----------------------------

------------------ RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM. ----------------

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham diadakan tiap tahun, ----- selambat-lambatnya dalam bulan Juni. -----------------------------

2. Dalam rapat umum tahunan para pemegang saham oleh Direksi ------- diajukan : -------------------------------------------------------

   a. laporan tahunan jalannya perse   n ; -------------------------

   b. neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun yang lalu dan ---- lain-lain yang harus dimintakan persetujuan rapat; -----------

c. pembagian keuntungan dan besarnya deviden yang ----------
dibayarkan ; ------------------------------------------------
d. lain-lain acara demi kepentingan perseroan. -------------

3. Seluruh bahan-bahan/dokumen-dokumen seperti dimaksud pada -- ayat 2 diatas harus sudah dikirimkan/disampaikan kepada para pemegang saham selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari ---- sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham dimulai. ----

4. Yang boleh juga dimasukan dalam acara rapat umum para ------ pemegang saham ialah usul-usul yang diajukan oleh seorang -- atau lebih pemegang saham, yang mewakili sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari modal yang telah dimasukan dalam perseroan, dengan ketentuan bahwa usul-usul yang ----- bersangkutan harus sudah diterima oleh Direksi sekurang ---- kurangnya 3 (tiga) minggu sebelum rapat umum tahunan para -- pemegang saham dimulai. ----------------------------------------

------------------------------ Pasal 21. ------------------------

1. Rapat umum para pemegang saham untuk mengesahkan rencana --- kerja dan Anggaran Perseroan diadakan selambat-lambatnya --- pada akhir tahun buku sebelum tahun buku baru dibuka. ------

2. Dalam waktu 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku baru mulai ---- berlaku, Direksi diwajibkan mengirimkan Rencana Kerja dan --- Anggaran Perseroan kepada Dewan Komisaris dan pemegang saham untuk dimintakan pengesahan kepada rapat umum para --------- pemegang saham. ------------------------------------------------

3. **Dewan Komisaris wajib memberikan pendapatnya atas Rencana** --- Kerja dan Anggaran Perseroan tersebut dan menyampaikan ------ pendapatnya itu kepada rapat umum para pemegang saham. ------

4. Apabila pada saat tahun buku baru dimulai rapat umum para --- pemegang saham belum memberikan keputusannya, maka sambil ---

menunggu pengesahan Rencana Kerja dan Anggarran Perseroan, ------- yang berlaku bagi perseroan adalah Rencana Kerja dan ------------ Anggaran Perseroan yang diajukan untuk tahun yang bersangkutan --- sepanjang menyangkut hal-hal yang bersifat rutin, sampai --------- disahkannya Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan tersebut -------- oleh rapat umum para pemegang saham. ----------------------------

------------------------- Pasal 22. -----------------------------

------------ RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM. -------------

1. Rapat umum luar biasa para pemegang saham diadakan tiap ---------- tiap kali, jikalau dianggap perlu oleh Direksi dan atau ---------- Dewan Komisaris dan/atau oleh rapat umum para pemegang ----------- saham prioritas. ------------------------------------------------

2. Direksi diwajibkan untuk memanggil dan menyelenggarakan rapat ---- umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan tertulis ----- dari Dewan Komisaris atau dari seorang atau lebih pemegang ------- saham yang mewakili sekurang-kurangnya 25% (dua puluh lima ------- persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dalam ---------- perseroan di dalam surat permintaan mana juga harus di ---------- cantumkan hal-hal yang hendak dibicarakan. ----------------------

3. Jikalau Direksi lalai untuk menyelenggarakan rapat tersebut ------ dalam waktu satu bulan setelah permintaan itu diterima, ---------- maka yang menandatangani permintaan itu berhak untuk memanggil --- sendiri rapat itu atas biaya perseroan, dengan mengindahkan ------ ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam pasal 23 dibawah ini ---- dalam rapat mana ketua dipilih oleh dan dari antara mereka ------- yang hadir, sedang semua keputusan yang diambil dalam rapat ------ itu mengikat perseroan, asal saja tidak bertentangan dengan ------ anggaran dasar ini, serta mereka yang hadir menyatakan ---------- perlunya hal-hal yang dibicarakan itu. --------------------------

--------------------------- Pasal 23. -----------------------------

---------------- PANGGILAN DAN TEMPAT RAPAT. ---------------------

1. Semua rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat -----------
kedudukan perseroan atau ditempat lain dalam wilayah -------------
Republik Indonesia. ---------------------------------------------

2. Panggilan rapat umum para pemegang saham dilakukan dengan ---------
surat yang memakai tanda penerimaan, dikirimkan kepada alamat -----
yang terakhir tercatat dalam buku daftar pemegang saham atau ------
dengan pemuatan iklan dalam satu surat kabar (harian) atau --------
lebih yang mempunyai peredaran luas yang terbit dalam bahasa ------
Indonesia di tempat kedudukan perseroan, dilakukan sekurang -------
kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum rapat diadakan. -----------

3. Didalam panggilan itu harus diberitahukan hari, tanggal, jam ------
dan tempat rapat diadakan dan dengan singkat hal-hal yang ---------
hendak dibicarakan. --------------------------------------------

4. Panggilan dilakukan oleh Direksi, dengan tidak mengurangi ---------
apa yang ditentukan dalam Pasal 22 ayat 3 dan Pasal 26 ayat 3. ----

5. Jikalau semua para pemegang saham hadir atau diwakili dalam -------
rapat, maka panggilan terlebih dahulu seperti dimaksud di ---------
atas tidak menjadi syarat dan di dalam rapat tersebut dapat -------
diambil keputusan yang sah mengenai hal-hal yang ---------------- -
dibicarakan dalam rapat. ---------------------------------------

------------------------------ Pasal 24. ------------------------------

------------------------- PIMPINAN RAPAT. ----------------------------

1. Jikalau dalam anggaran dasar ini tidak ditentukan cara lain, -------
maka rapat umum para pemegang saham dipim[illegible]h salah -----------
seorang pemegang saham yan[illegible]ilih dari [illegible] yang hadir. --------

2. Dari segala sesuatu yang dibi[illegible]an dan diputuskan dalam ----------
rapat itu dibuat notulen atau risalah dan sebagai pengesahannya ---

ditanda tangani oleh Ketua rapat dan salah seorang peserta ------
rapat yang ditunjuk oleh dan dari antara mereka yang hadir ------
serta isinya menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang -----
saham dan pihak ketiga. -----------------------------------------

3. Penandatanganan ini tidak perlu, jikalau notulen atau risalah ---
tersebut dibuat dengan berita acara notaris. --------------------

------------------------ Pasal 25. ------------------------------

--------------- KEPUTUSAN RAPAT DAN HAK SUARA. ------------------

1. Kecuali jikalau dalam anggaran dasar ini ditentukan lain, -------
maka semua keputusan rapat umum para pemegang saham diambil -----
dengan suara terbanyak biasa. -----------------------------------
Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ----------
banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, --------
kecuali apabila mengenai diri orang, akan ditentukan ------------
dengan undian. --------------------------------------------------

2. Dalam rapat umum para pemegang saham, tiap-tiap saham -----------
memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara. -

3. Masing-masing pemegang saham dapat diwakili oleh seorang --------
pemegang saham lainnya atau orang lain dengan surat kuasa. ------

4. Para Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan pada umumnya -------
para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak selaku ----
kuasa dalam rapat umum para pemegang saham dan dalam ------------
pemungutan suara, suara-suara yang mereka keluarkan sebagai ----
kuasa dianggap tidak sah. ---------------------------------------

5. Ketua rapat berhak meminta sup surat-surat kuasa tersebut ---
ditunjukkan kepadanya pada wa rapat diadakan. ---------------

6. Kecuali jikalau rapat menentukan cara lain, maka pemungutan ----
suara tentang di orang dilakukan dengan surat-surat ----------
tertutup yang tidak ditanda-tangani dan tentang hal-hal --------

lain dengan lisan. ---------------------------------------------------

7. Suara blanko atau suara yang tidak berharga dianggap sebagai ---- suara yang tidak dikeluarkan. -----------------------------------

8. Suatu rapat umum para pemegang saham yang diwakili lebih -------- dari 50% (lima puluh prosen) dari jumlah saham yang telah ------- dikeluarkan, baik dengan hadirnya pemegang saham sendiri -------- maupun secara kuasa, merupakan suatu rapat yang dapat ----------- mengambil suatu keputusan. ---------------------------------------

9. Para pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar ----------- rapat asalkan pengambilan keputusan tersebut dan usul ----------- yang akan diputuskan disetujui secara tertulis dan ------------- ditandatangani oleh semua pemegang saham. -------------------- -

---------------------------- Pasal 26 -----------------------------

------------------ RAPAT PEMEGANG SAHAM PRIORITAS -----------------

1. Semua rapat para pemegang saham prioritas diadakan di ----------- tempat kedudukan perseroan. -------------------------------------

2. Rapat para pemegang saham prioritas diadakn setiap kali --------- jikalau dianggap perlu oleh Direksi, juga atas permintaan ------- dengan surat dari Dewan Komisaris atau dari seorang ------------- pemegang saham prioritas atau lebih, dengan menyebutkan --------- hal-hal yang akan dibicarakan. ------------------------------- -

3. Bilamana Direksi dalam waktu 2 (dua) minggu setelah menerima ---- permintaan itu tidak mengadakan panggilan untuk rapat itu ------- atau rapat itu tidak diadakan dalam waktu selambat-lambatnya ---- 4 (empat) minggu setelah permintaan itu diterima Direksi, ------- maka yang menandatangani permintaan itu berhak untuk memang ----- gil sendiri rapat itu atas [illegible]ya perseroan, dengan mengindahkan - ketentuan-ketentuan dalam ay[illegible] 4 dan 5 pasal ini, dalam ---------- rapat mana ketua dipilih oleh dan dari antara mereka ------------ yang hadir. --------------------- ------------------------------

4. Panggilan untuk rapat para pemegang saham prioritas ------------- dilakukan dengan surat tercatat atau denga surat yang ------------ disertai dengan tanda penerimaan, sekurang-kurangnya 2 (dua) ---- minggu sebelum rapat diadakan demikian dengan tidak -------------- mengurangi apa yang ditentukan dalam ayat 3 pasal ini. -----------

5. Panggilan seperti tersebut diatas ini tidak menjadi syarat ------ jikalau semua pemegang saham prioritas hadir atau diwakili ------ dalam rapat, sedang rapat dapat diadakan di tempat lain ---------- daripada yang ditentukan dalam ayat 1 pasal ini, asal saja ------ dalam wilayah Republik Indonesia. --------------------------------

6. Rapat para pemegang saham prioritas dipim[in oleh salah ---------- seorang pemegang saham yang hadir dalam rapat. ------------------

7. Semua keputusan rapat para pemegang saham prioritas diambil ----- dengan suara terbanyak biasa-. ---------------------------------- Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama ---------- banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak, -------- kecuali mengenai diri orang akan ditentukan dengan undian. ------

8. Dari segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam ------- rapat itu dibuat notulen atau risalah dan sebagai --------------- pengesahannya ditandatangani oleh ketua rapat dan salah --------- seorang peserta rapat yang ditunjuk oleh dan dari antara -------- mereka yang hadir. ----------------------------------------------

9. Penanda tanganan ini tidak perlu, jika notulen atau risalah ----- tersebut dibuat dengan berita acara Notaris. -------------------

------------------------- Pasal 27. -------------------------

-------------------- H A K   S U A R A . --------------------

------------ DALAM RAPAT PARA PEMEGANG SAHAM PRIORITAS. ------------

1. Dalam rapat para pemegang saham prioritas, tiap-tipa saham ------ prioritas memberikan hak untuk mengeluarkan satu suara. ---------

2. Para Anggota Direksi dan Dewan komisaris dan pada umumnya -------
para pegawai dari perseroan ini tidak boleh bertindak -----------
selaku kuasa dalam rapat para pemegang saham prioritas ----------
dan dalam pemungutan suara, suara-suara yang mereka -------------
keluarkan sebagai kuasa, dianggap tidak sah. -------------------

------------------------------ Pasal 28. ------------------------------

-------------------------- PEMBAGIAN LABA. --------------------------

1. Laba yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham --------
setelah dikurangi Pajak Penghasilan, akan dibagikan untuk -------
cadangan, deviden dan lain-lain yang persentasenya masing -------
masing ditetapkan tiap tahun oleh rapat umum para pemegang saham.

2. Jikalau perhitungan rugi laba pada suatu tahun menunjukkan ------
kerugian, maka kerugian itu akan tinggal dicatat dalam ----------
pembukuan perseroan dan dalam tahun yang akan datang ------------
perseroan dianggap tidak mendapat laba, selama kerugian ---------
yang tercatat itu belum sama sekali tertutup, demikian ----------
dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan yang berwajib. ------

3. Kecuali bagian deviden yang menjadi hak negara Republik ---------
Indonesia, deviden-deviden yang tidak diambil dalam 5 (lima) ----
tahun setelah disediakan untuk dibayar, tidak dibayarkan --------
lagi dan dimasukan dalam cadangan perseroan. ------------------

------------------------------ Pasal 29. ------------------------------

---------------------------- DANA CADANGAN. ----------------------------

1. Cadangan digunakan untuk menutup kerugian yang diderita dan -----
disimpan dalam bentuk dana, akan tetapi rapat umum para ---------
pemegang saham dapat menentukan agar cadangan itu ---------------
seluruhmya atau sebagian digunakan untuk modal kerja atau -------
tujuan lain, asal saja semata-mata untuk kepentingan ------------
perseroan. -------------------------------------------------------

2. Direksi mengurus dan menyimpan dana cadangan atau mengusahakan -- agar dana cadangan itu mendapat laba, satu dan lain dengan ------ cara yang dipandang baik oleh Direksi dan Dewan Komisaris. ------
3. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu dimasukkan dalam ----- perhitungan laba rugi. --------------------------------------------

------------------------------------ Pasal 30. ------------------------------

---------------------- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR -------------------

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar ini, ---- termasuk mengubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, -- memperpanjang lamanya perseroan berdiri, menggabungkan atau ----- membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan dalam ------- pasal 2 di atas atau dikemudian hari memperpanjang lagi, -------- memperbesar atau memperkecil modal perseroan hanya dapat di ----- lakukan dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa ------- para pemegang saham yang khusus diselenggarakan untuk itu, ----- dalam rapat mana harus diwakili sekurang-kurangnya 2/3 ---------- (dua pertiga) dari jumlah modal yang ditempatkan dalam ---------- perseroan dan disetujui sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) ---- dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat. ------ Keputusan untuk memperkecil modal perseroan harus diumumkan ----- dalam salah satu surat kabar/harian berbahasa Indonesia yang ---- terbit atau beredar di tempat kedudukan perseroan dan dalam ----- Berita Negara Republik Indonesia untuk keperluan para kreditur. -
2. Jikalau dalam rapat yang dimaksud dalam ayat di atas banyaknya -- modal d[illegible] li tidak c[illegible] epert[illegible] ang ditentukan, maka dalam -- waktu s[illegible] t-cepatnya 7 (tujuh) [illegible] setelah rapat itu diadakan- rapat ke[illegible], dengan syarat-syarat [illegible]ma seperti yang dibutuhkan -- untuk rapat pertama, di dalam rapat dapat diambil keputusan ----- keputusan mengenai usul-usul dalam rapat pertama dan -----------

keputusan-keputusan itu adalah sah asal disetujui oleh ----------
sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan dengan sah dalam rapat. ------------------------------

3. Pelaksanaan ketentuan dalan ayat 1 dan 2 diatas tidak mengurangi- keharusan diperolehnya izin yang Berwajib sepanjang masih ------- diperlukan. ------------------------------------------------------

---------------------------------- Pasal 31. ---------------------

--------------------------- L I K U I D A S I . -----------------

1. Jikalau perseroan ini bubar karena berakhir jangka waktu -------- berdirinya atau dibubarkan berdasarkan keputusan rapat umum ----- para pemegang saham atau karena dinyatakan pailit setelah ------- insolventie atau karena sebab-sebab yang dimaksud dalam pasal --- 47 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, maka harus diadakan -------- likuidasi oleh Direksi di bawah pengawasan dari Dewan Komisaris,- kecuali jikalau rapat umum para pemegang saham menentukan cara -- lain. ------------------------------------------------------------
2. Dalam rapat itu ditentukan juga upah dari para likuidatur. ------
3. Para likuidatur diwajibkan untu mendaftarkan keputusan ---------- pembubaran itu kepada kepaniteraan Pengadilan Negeri, dimana ---- perseroan ini berkedudukan dan mengumumkannya dalam satu atau --- lebih surat kabar berbahasa Indonesia yang terbit di Republik - Indonesia, disertai panggilan untuk para kreditur. --------------
4. Sisa lebih dari perhitungan likuidasi terlebih dahulu dibagikan - kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham ----- masing-masing, dan sisanya dibagikan menurut cara yang ---------- ditetapkan oleh rapat para pemegang saham yang diselenggarakan -- khusus untuk itu. -----------------------------------------------
5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akte ini atau ---- mungkin dengan perubahan-perubahannya, tetap berlaku sampai ----- dengan disahkannya perhitungan likuidasi oleh rapat umum --------

para pemegang saham dan diberikan pembebasan sepenuhnya ---------
(acquit et decharge) kepada para likuidatur. -------------------

------------------------------ Pasal 32. ------------------------------

-------------------- TEMPAT TINGGAL (DOMISILI). --------------------

Untuk hal-hal yang mengenai Perseroan, para pemegang saham ----------
dianggap bertempat tinggal pada alamat sebagaimana tersebut ---------
dalam buku daftar pemegang saham yang dimaksudkan dalam pasal 6 -----
diatas. ------------------------------------------------------------

------------------------------ Pasal 33. ------------------------------

------------------ KETENTUAN-KETENTUAN PENUTUP. ------------------

Dalam segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam -----------
Anggaran Dasar ini, maka rapat umum pemegang saham akan -------------
memutuskannya, kecuali dalam hal-hal yang semata-mata mengenai ------
kepentingan-kepentingan dan hak-hak dari pemegang saham -------------
prioritas yang memutuskannya. --------------------------------------

------------------------------ Pasal 34. ------------------------------

Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dan

baik bersama -sama maupun sendiri-dendiri untuk memohonkan ----------
pengesahan dari yang berwajib atas perubahan anggaran dasar ---------
ini dan apabila untuk memperoleh pengesahan itu diminta oleh --------
Yang Berwajib agar dalam anggaran dasar ini diadakan perubahan, -----
baik mengenai isinya maupun redaksinya, maka penerima kuasa ---------
diberi wewenang untuk membuat akte otentik segala perubahan itu -----
atau surat-surat lain atau membatalkannya, menandatangani surat -----
surat itu dan lagi pula menjalankan apa saja yang perlu dan baik ----
untuk mencapai maksud tersebut tidak ada tindakan yang -------------
dikecualikan. ------------------------------------------------------

------------------------------------------ Pasal 35. ----------------------

Menyimpang dari apa yang ditentukan dalam pasal 10 dan pasal 15 -----
sepanjang mengenai cara Pengangkatan para Anggota Direksi dan -------
para Dewan Komisaris, maka untuk pertama kalinya --------------------
diangkat sebagai : ----------------------------------------------------

Direktur Utama --------------- : Marsda TNI ATENG SUARSONO. ----------
D i r e k t u r -------------- : Kol. (Purn) Ir. MARSUDJADI. ---------
D i r e k t u r -------------- : Ir. ROYANDI W.P. --------------------
D i r e k t u r -------------- : Marsma TNI SUMARNO. RS. -------------
D i r e k t u r -------------- : Drs. HELMI M BURIN. -----------------
Komisaris Utama -------------- : Letjen TNI. I.B. SUDJANA. -----------
K o m i s a r i s ------------ : Ir. FIRDAUS MUNAF. ------------------
K o m i s a r i s ------------ : Ir. BACHTIAR HIDAYAT. ---------------
K o m i s a r i s ------------ : Drs. MUHAMMAD YUNUS. ----------------

Pengangkatan-pengangkatan mana telah diterima oleh yang -------------
bersangkutan dan akan dikuatkan dalam Rapat Umum Pemegang -----------
Saham yang pertama kali diadakan. -----------------------------------

------------------------- DEMIKIAN AKTA INI. -------------------------

Dibuat dan diselesaikan di TASIKMALAYA pada hari, tanggal, ----------
tahun sebagaimana tersebut pada awal akta ini dengan ---------------
dihadiri oleh : ------------------------------------------------------

1. Tuan EFFENDI, Sarjana Hukum Kepala Subdirektorat Hukum ----------
   Departemen Keuangan. ------------------------------------------------
2. Tuan AGUS SUDIONO KUNTJORO, Sarjana Hukum Kepala Seksi Hukum ----
   Industri Departemen Keuangan. ---------------------------------------

Keduanya bertempat tinggal di Jakarta sebagai saksi-saksi. ----------

Setelah saya Notaris, membacakan akta ini kepada para penghadap -----
dan para saksi maka segera para penghadap, para saksi, dan ----------
saya notaris menandatangani akta ini. --------------------------------
Dibuat dengan tujuh coretan, empat gantian dan lima tambahan. -------
DITANDA - TANGANI OLEH : --------------------------------------------

1. Ir. AGUS SUJONO. -----------------------
2. Ir. MUHAMMAD FAISAL, MSIE. -------------
3. E F F E N D I , S.H. -------------------
4. AGUS SUDIONO KUNTJORO, S.H. ------------
5. RADEN SUYADIMAN, S.H. ------------------

Diberikan sebagai T U R U N A N yang sama bunyinya. -----------------
Tasikmalaya, empat belas OKTOBER tahun seribu sembilan ratus --------
sembilan puluh satu (14-10-1991). -----------------------------------

Notaris di Tasikmalaya,




R. SUYADIMAN, S.H.